

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Keadaan Geografis dan Administrasi Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur. Pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung berada di Kecamatan Tulungagung. Secara geografis kabupaten Tulungagung terletak antara kordinat ($111^0 43^1 - 112^0 07^1$) Bujur Timur (BT) dan ($7^0 51^1 - 8^0 18^1$) Lintang Selatan (LS) dengan titik nol derajat dihitung dari Greenwich Inggris. Luas wilayah 1.150,41 km², wilayahnya berbentuk dataran yang subur pada bagian utara, tengah dan timur, sebagian ada pegunungan dan Samudra Indonesia sepanjang batas selatan, serta terletak 154 km Barat Daya dari kota Surabaya. Sungai yang mengalir Kabupaten Tulungagung adalah Sungai Brantas dengan aliran melalui Kecamatan Ngantru, Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Ngunut.¹⁰⁰

Ditinjau dari administrasi kabupaten Tulungagung mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara adalah Kabupaten Kediri
- b. Sebelah Selatan adalah Samudra Indonesia
- c. Sebelah Timur adalah Kabupaten Blitar
- d. Sebelah Barat adalah Kabupaten Trenggalek

¹⁰⁰Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, (Tulungagung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2004), hal. 3

Seperti halnya keadaan musim di Indonesia, Kabupaten Tulungagung mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan, antara lain dipengaruhi adanya arus angin yang melintas suatu daratan serta banyak tidaknya kandungan uap air. Realisasi curah hujan dibawah normal terjadi sepanjang tahun kecuali bulan Januari, sedang curah hujan diatas normal terjadi pada bulan Januari, suhu udara rata-rata adalah 32,7°C dan kelembaban udara berkisar antara 63%-71%.

2. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Lokasi Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung dahulu terletak di pusat kota Tulungagung, tepatnya berada disebelah utara Alun-Alun Tulungagung jalan RA. Kartini No. 45 Tulungagung. Semenjak diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 oleh pemerintah, yang dulunya Badan Amil Zakat sekarang berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional. Untuk BAZNAS Kabupaten Tulungagung sendiri bertempat di Jl. Mayor Sujadi No. 172 sebelah barat SPBU Jepun, Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung memiliki lokasi yang strategis dan mudah dijangkau.

3. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Pada awalnya pemungutan dan pengelolaan zakat di Kabupaten Tulungagung dilakukan secara sederhana dan diprakarsai oleh kyai dan masyarakat. Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pada tahun 1980 lembaga pengelolaan zakat

Kabupaten Tulungagung lebih dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS), selanjutnya lembaga pengelolaan zakat Tulungagung berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) pada tahun 1981-2011. Tugas pokok lembaga ini adalah melaksanakan pemungutan dan distribusi zakat, terutama zakat fitrah, dan seluruh infaq serta shodaqoh di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Sesuai dengan tuntunan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator dan regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat.

Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota disahkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota disusun oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota c.q. seksi yang mengenai masalah zakat setelah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Penyeleksi yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, unsur masyarakat dan unsur terkait.
- b. Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- c. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Anggota pengurus Badan Amil Zakat kabupaten/kota terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan kalangan profesional. Sedang unsur pemerintah terdiri dari Kementerian Agama dan instansi terkait.

Penyusunan personalia Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, baik yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengadakan koordinasi dengan instansi/lembaga dan unsur terkait tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Mengadakan rapat dengan mengundang para pemimpin ormas Islam, ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan instansi/lembaga terkait.
- c. Menyusun konsep Keputusan Bupati/Wali kota tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupten/Kota menyampaikan konsep Keputusan Bupati/Wali kota tersebut kepada Bupati/Wali kota untuk mendapatkan persetujuan.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung yang telah ditetapkan dengan SK Bupati Tulungagung No. 406 Tahun 2001, tanggal 04 Juli 2001 dan dikukuhkan pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2001 telah mempunyai kedudukan yang kuat. Selain telah dikukuhkan oleh

Bupati Tulungagung, pembentukan Badan Amil Zakat tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, namun Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 masih ada kekurangan karena masih ada batasan dalam kepengurusan BAZ. Namun setelah adanya penyempurnaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, maka yang dulunya Badan Amil Zakat sekarang berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung yang baru dengan Nomor: 188.45/183/013/2014 Tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung. Masa bakti susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung berlaku sampai dengan adanya kepengurusan yang baru berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Tulungagung No. 188.45/197/031/2011 tentang badan pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung masa bakti 2011-2014 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk BAZNAS Kabupaten Tulungagung didirikan untuk mengurus dana zakat yaitu mengumpulkan dana zakat kemudian menyalurkannya kepada mustahik. BAZNAS Kabupaten Tulungagung menjalankan kegiatannya dengan dana operasional yang dibantu oleh anggaran APBD Kabupaten Tulungagung.

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung tersebut telah melalui beberapa fase yaitu:

- a. Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, sebagai *leading* sektor pembinaan zakat membentuk tim calon Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari para Ulama, Cendekiawan, Tenaga Profesional, Praktisi Pengelolaan Zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- b. Tim penyeleksi yang telah dibentuk oleh Kementerian Agama tersebut mengadakan rapat untuk menyeleksi personalia yang akan berkedudukan dalam kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.
- c. Kementerian Agama melaporkan kepada Bupati Tulungagung hasil kerja tim penyeleksi, sekaligus mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan tentang kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional.
- d. Bupati Tulungagung menetapkan dan mengukuhkan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan permohonan dari Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.¹⁰²

4. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Sebagai sebuah organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung mempunyai visi dan misi, yakni:¹⁰³

- a. Visi
“Menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional”

¹⁰²Tim I.T BAZNAS Kabupaten Tulungagung

¹⁰³Dokumentasi, “Rencana Stratgis (RENSTRA) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung”, periode tahun 2016-2021, hal. 21


b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran berzakat melalui amil zakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan *syari'ah* dan prinsip manajemen modern.
- 3) Menumbuh kembangkan pengelolaan/amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi.
- 4) Mewujudkan pusat data nasional.
- 5) Memaksimalkan peran zakat dan menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

5. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung 2016-2021

Bagan 4.1

Susunan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tulungagung¹⁰⁴



Ketua : Drs. H. Muhammad Fathurro'uf, M. Pd.I

Wakil Ketua I : Drs. H. Budianto, MM

Wakil Ketua II : Bagus Ahmadi, S.Pd. I., M.Sy., M.Pd.I


¹⁰⁴ Redaksi Buletin BAZNAS Kabupaten Tulungagung, Edisi XVIII, Desember 2018, hal.

Wakil Ketua III : Zainul Fuad, SE

Wakil Ketua IV : Drs. Ahmad Mashuri

Bagan 4.2

Susunan Pegawai Kesekretariatan BAZNAS Kabupaten Tulungagung



- 1) Direktur BAZNAS Kabupaten Tulungagung adalah Ahmad Supriyadi, M. Pd. I.
- 2) Staf Bidang Pengumpulan adalah Ahmad Ginanjar Priosaputro, S.E.
- 3) Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan adalah Muhammad Fathul Manan, S.Pd. I.
- 4) Staf Bidang Perencanaan dan Pelaporan adalah Astri Latifah, S.E., dan Tika Nifaul Chusna, M.Pd.
- 5) Staf Administrasi, SDM dan Umum adalah Ahmad Saifudin, S.E

6) Job Deskripsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, ketua dan wakil ketua mempunyai tugas sebagai berikut:¹⁰⁵

- a. Ketua, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- b. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1) penyusunan strategi pengumpulan zakat; 2) pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki; 3) pelaksanaan kampanye zakat; 4) pelaksanaan dan pengendalian pengumpul zakat; 5) pelaksanaan pelayanan muzaki; 6) pelaksanaan evaluasi pengelolaan; 7) penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat; 8) pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki; 9) koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota.
- c. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, mempunyai tugas pelaksanaan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1) penyusunan strategi

¹⁰⁵ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang "Organisasi dan Tata Kelola Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota"

pendistribusian dan pendayagunaan; 2) pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki; 3) pelaksanaan pengelolaan dan pendayagunaan zakat; 4) pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat; 5) penyusunan pelaporan pendistribusian dan pendayagunaan zakat; 6) koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota.

- d. Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1) penyiapan penyusunan perencanaan strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota; 2) penyusunan rencana tahunan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; 3) pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota; 4) pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; 5) pelaksanaan sistem akuntansi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; 6) penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; 7) penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.
- e. Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, administrasi perkantoran,

komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum melaksanakan fungsi sebagai berikut: 1) penyusunan strategi pengelolaan amil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; 2) pelaksanaan perencanaan amil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; 3) pelaksanaan rekrutmen amil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; 4) pelaksanaan pengembangan amil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; 5) pelaksanaan administrasi perkantoran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; 6) penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; 7) pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; 8) pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; 9) pemberian rekomendasi pembukuan perwakilan Lembaga Amil Zakat berskala provinsi kabupaten/kota.

- f. Direktur Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung mempunyai tugas yakni membantu dalam Ketua dan Wakil Ketua dalam pelaksanaan kegiatan serta mengkoordinasi seluruh staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.
- g. Staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung bertugas membantu wakil ketua sesuai dengan bidangnya masing-masing.

B. Paparan Data

1. Strategi Optimalisasi *Fundraising* Dana ZIS di BAZNAS Tulungagung Melalui Kinerja UPZ (Unit Pengumpul Zakat)

BAZNAS Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu lembaga amil zakat yang berusaha memberikan pelayanan secara profesionalisme yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau pendayagunaan harta zakat. Untuk mempermudah dan dapat menyeluruh dalam *fundraising* dana ZIS, BAZNAS Tulungagung telah berusaha kerja sama membentuk UPZ di seluruh instansi wilayah Tulungagung dari mulai lembaga pemerintahan, sekolah, kesehatan dan UPZ masjid disetiap Kecamatan.

Program yang ada di BAZNAS Kabupaten Tulungagung akan berjalan dengan lancar bila terdapat kinerja yang optimal dan tepat bagi para Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam membantu pengumpulan, menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya, hal lain yang menjadi pendukung adalah masyarakat atau para calon muzaki yang sadar terhadap lingkungan sosial. Dengan adanya Undang-undang zakat yang baru, UU No. 23 tahun 2011 tentang pengumpul zakat, Pasal 1 ayat 9 bahwa Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat, sedangkan Pasal 3, pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat serta

mengoptimalkan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAZNAS yang bertugas dalam menghimpun, mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak dan shodaqoh dari para muzaki kepada para mustahik. Dalam proses penghimpunan, pengumpulan dan penyaluran zakat, BAZNAS Kabupaten Tulungagung di bantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di berbagai wilayah, kantor Dinas, Lembaga, dan Desa. Hal ini di dukung oleh Peralihan Undang- Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, ke Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yakni UPZ –UPZ yang ada di Dinas, Lembaga, Desa, Masjid, harus mempunyai Surat Keputusan (SK) dari BAZNAS. Hal ini agar UPZ diakui oleh BAZNAS. Untuk pembentukan UPZ Masjid sendiri di BAZNAS Tulungagung baru berjalan kurang lebih 2 tahun dari tahun 2017 setelah pemberian SK dari BAZNAS.

Tujuan pemberian SK kepada UPZ tersebut untuk mempermudah BAZNAS dalam memantau perkembangan, menghitung dan merekap jumlah zakat, infak dan shodaqoh yang masuk. Serta bagi para UPZ berhak untuk mengumpulkan, menyalurkan zakat, infak dan shodaqoh dalam rangka strategi BAZNAS untuk mengoptimalkan *fundraising* dana ZIS, untuk mencapai misi lembaga yang amanah dan akuntabel UPZ diwajibkan melaporkan perolehan dan ZIS terlebih dahulu kepada BAZNAS. Seperti halnya yang dituturkan oleh Bapak Fathul Manan selaku staf Bidang Administrasi BAZNAS Tulungagung:

Sesuai dengan peraturan UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, UPZ harus ada SK dari BAZNAS guna mempermudah dalam meninjau dan merekap perolehan dana ZIS di setiap wilayah, UPZ berhak mengumpulkan dan menyalurkan dana ZIS, namun harus ada laporan terlebih dahulu untuk pencatatan di BAZNAS.¹⁰⁶

Perlu di ketahui bahwa budaya masyarakat yang ada di Tulungagung setiap masjid biasanya mengumpulkan zakat secara kolektif di masing-masing masjid mempengaruhi pendataan BAZNAS karena tidak tercatat perolehan dananya, sepeerti yang dituturkan oleh Bapak Fathurro'uf sebagai berikut:

Sebelum ada SK untuk masjid-masjid kita kesulitan mendata perolehan zakat yang dikumpulkan mas, akhirnya kita berinisiatif untuk menerapkan peraturan UU No. 23 tahun 2011 supaya diberikan SK agar kegiatannya legal secara hukum negara.¹⁰⁷

Dalam stratetegi pengelolaan dana ZIS agar lebih optimal di BAZNAS Tulungagung melakukan beberapa strategi *fundraising* dengan cara kampanye, kerjasama program, sosialisasi, di seluruh wilayah Tulungagung baik di instansi pemerintahan maupun lembaga keagamaan, pemanfaatan rekening bank untuk memudahkan pendonasian. Adapun pemaparan dari beberapa strategi BAZNAS Tulungagung adalah sebagai berikut:

a. Kampanye

Proses kampanye adalah proses membangkitkan kesadaran (pembayaran zakat) kepada para muzaki, BAZNAS Tulungagung

¹⁰⁶ Wawancara, Bapak Fathul Manan selaku Staf Bidang Administrasi BAZNAS Kabupaten Tulungagung, pada 28 Mei 2019

¹⁰⁷ Wawancara, Bapak Fathurro'uf selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Tulungagung, pada 28 Mei 2019

sering kali berkampanye diberbagai media diantaranya benner, reklame artikel dan juga di media massa seperti isntagram, faacebook dan website resmi BAZNAS, hal ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi yang ada dan mempermudah masyarakat dalam mengakases informasi serta memahami lembaga ini dengan secara singkat dan mudah. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Fathul Manan selaku staf bidang administrasi, yakni:

Dalam hal promosi program BAZNAS Tulungagung kita memanfaatkan media massa untuk mempermudah perluasan informasi seperti instagram, facebook dan situs web milik BAZNAS sendiri, media promosi seperti benner, reklame dan artikel pun kami buat untuk pemberian wawasan kepada masyarakat secara tidak langsung.¹⁰⁸

Proses kampanye ini bukan hanya berisi visi saja tetapi keseluruhan program dan transparansi dana ZIS yang diperoleh guna membuat citra lembaga yang amanah dan akuntabel tercapai, seperti halnya artikel dan website yang dibuat oleh BAZNAS yang berisi informasi perolehan dana ZIS pertahun serta penyalurannya, karena transparansi data juga dapat mempengaruhi niat para calon muzaki untuk menyerahkan zakatnya ke lembaga pengelola zakat, hal ini juga harus diterapkan kepada UPZ-UPZ yang berada di bawah naungan BAZNAS untuk membantu mengkampanyekan program BAZNAS tersebut supaya *fundraising* dana ZIS bisa optimal. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Fathul Manan selaku staf bidang administrasi sebagai berikut:

¹⁰⁸ Wawancara, Bapak Fathul Manan..., 28 Mei 2019

kampanye ini juga berisi informasi perolehan dan penyaluran dana ZIS seperti halnya artikel yang kami muat setiap setahun sekali, semua perolehan dana ZIS semua ada di situ, artikel juga diberikan kepada para muzaki atau lembaga instansi yang ada UPZ-nya untuk transparansi pengelolaan dana ZIS di BAZNAS supaya tetap percaya dan istiqomah dalam menyalurkan ZIS-nya, UPZ yang dibawah naungan BAZNAS sudah seharusnya untuk membantu mengkampanyekan program BAZNAS karena tanpa bantuan para UPZ kami juga kerepotan dengan minimnya staf kami.¹⁰⁹

Selaku staf bidang pelaporan dan keuangan Bu Astri Latifah

juga menuturkan sebagai berikut:

Untuk pelaporan keuangan, kita selalu memuatnya mas di kabar berita seperti artikel dalam kampanye di situ juga ada dana penggunaan sekalian dan program BAZNAS.¹¹⁰

Seperti yang di tuturkan oleh narasumber bahwa keberadaan UPZ sangat membantu dalam upaya mengoptimalkan *fundraising* dana ZIS dengan bersama-sama ikut mengkampanyekan program BAZNAS kepada masyarakat luas.

b. Kerjasama Program

Dalam upaya merealisasikan program yang sudah tersusun di RKAT (Rancangan Kegiatan dan Anggaran Tahunan), BAZNAS Tulungagung telah berusaha bekerjasama dengan seluruh UPZ di lembaga pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan, agar semua program dapat berjalan sesuai yang di inginkan. Salah satu program dalam basis ekonomi adalah ZCD (Zakat Community Development).

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Wawancara, Bu Astri Latifah selaku Staf Bidang Pelaporan dan Keuangan BAZNAS Kabupaten Tulungagung, pada 28 mei 2019

Pengelolaan program *zakat community development* (ZCD) yang digagas BAZNAS Kabupaten Tulungagung, sasarannya dibagi dalam dua kategori: yaitu komunitas berbasis wilayah yang mencakup pedesaan, perkotaan, pesisir; dan komunitas berbasis kelompok sosial yang mencakup kelompok rentan atau kelompok entitas tertentu seperti pesantren atau santri. Namun karena ini merupakan program baru di BAZNAS Kabupaten Tulungagung jadi untuk sasaran program ini lebih di arahkan kepada UPZ dengan berbagai pertimbangan meliputi potensi wilayah dan dan kelompok entitas tertentu yakni guru-guru ngaji. Selain itu juga untuk mengoptimalkan peran dari UPZ. Sebagaimana yang dituturkan oleh bapak Ahmad Supriyadi selaku Direktur BAZNAS Kabupaten Tulungagung:

Ide ini muncul ya karena kami ingin mengangkat suatu wilayah yang banyak penduduk miskinnya, kita ingin mengangkat mereka dalam bentuk komunitas, artinya ekonomi berbasis komunitas ini akan lebih cepat mengangkat derajat kemiskinan itu sendiri. Salah satu contohnya itu mas.¹¹¹

Program ini bekerja sama dengan UPZ yang berada dalam suatu komunitas perkembangan ekonomi di desa yang sudah dipilih sesuai dengan kriteria, program ZCD ini tergolong masih baru di BAZNAS Tulungagung yang berjalan kurang lebih 2 tahun ini, kedudukan BAZNAS sebagai pensupport modal dan pengawas atau monitoring untuk pengembangan bisnis komunitas yang ada di desa tersebut.

¹¹¹ Wawancara, Bapak Ahmad Supriyadi selaku Direktur BAZNAS Kabupaten Tulungagung, pada 29 mei 2019.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bapak Ahmad Supriyadi selaku Direktur BAZNAS Tulungagung, sebagai berikut:

Ya di sini BAZNAS Kabupaten Tulungagung hanya sebagai pensupport modal saja. Dengan uang 100 juta itu diberikan kepada dua UPZ dengan masing-masing 50 juta untuk dikelola dengan sebaik-baiknya mereka melakukan pendampingan dan pengawasan karena BAZNAS terbatas betul pada wilayah itu. Tidak mungkin orang di kantor setiap hari datang ke sana. Jadi sepenuhnya kita serahkan kepada UPZ supaya mengelola jalannya ZCD ini. Ya pihak BAZNAS ke sana hanya untuk monitoring dan evaluasi saja.¹¹²

Sebelum merencanakan sesuatu kegiatan perencanaan proyek dan mengetahui serta mencari fakta yang terdapat pada lapangan, BAZNAS Kabupaten Tulungagung sebelum menyalurkan dana zakat produktifnya untuk program ZCD melakukan survey terlebih dahulu.

Berikut penuturan dari bapak Fathurro'uf:

Ketika kita mau memulai, pastinya berdasarkan survey lapangan dulu. Di sana sudah terbentuk kelompok masyarakat yang menggeluti budidaya ikan patin. Dirasakan bahwa mereka disana membutuhkan dana untuk memperbesar usahanya, dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu dengan program pemberdayaan. Berdasarkan survey tersebut, BAZNAS mempertimbangkan bahwa ini layak untuk diberdayakan dan dibantu oleh BAZNAS.¹¹³

Pertimbangan penempatan program ini tidak serta merta langsung ditujukan kepada salah satu UPZ, tetapi melalui beberapa tahapan yakni alokasi wilayah serta potensi SDM-nya dan pastinya mengikuti peraturan atau ketentuan-ketentuan dari BAZNAS Pusat. Sama halnya yang dituturkan oleh bapak Moch. Fathul Manan selaku staf bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, bahwa:

¹¹² *Ibid.*, pada 29 mei 2019.

¹¹³ Wawancara, Bapak Fathurro'uf selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Tulungagung, pada 29 Mei 2019

Dari BAZNAS Pusat itu ada ketentuan-ketentuan, jadi mayoritas penghasilan dari masyarakat lingkungan yang akan kita bantu sebagai komunitas tertentu itu berapa. Terus potensi dari wilayah komunitas itu dan bagaimana prospek kedepannya.¹¹⁴

Dalam perencanaan yakni sebelum menerapkan program *Zakat Community Development (ZCD)* tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti mempertimbangkan kegunaan dan manfaat dari suatu program, menganalisis potensi baik dari sumber daya manusia dan lingkungannya.

Yah, awal kemarin dana yang didapat dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung itu kan 50 juta untuk 1 UPZ nah itu digunakan untuk membuat kolam dan sarana prasarana seperti gudang listrik dan lain sebagainya nanti kita bentuk kemitraan ya bagi hasil lah istilahnya. Yang punya lahan itu Pak Ali Ma'ruf, beliau sudah sepakat bahwa di atas lahannya itu dibangunin kolam yang nantinya pemilik kolam adalah mustahik-mustahik itu sejumlah lima orang. Alokasinya untuk setiap mustahik 10 juta.¹¹⁵

Dengan pemberian modal 100 juta untuk 2 UPZ tersebut terbukti mampu membantu para komunitas usaha kecil yang kurang mampu untuk bisa mengembangkan usahanya sedikit demi sedikit dalam kelompok program ZCD tersebut. Karena masih baru program ini masih dalam tahap peninjauan dan terus ada evaluasi demi mengembangkan seberapa efektif penggunaan dana zakat.

Program Selanjutnya adalah pemberdayaan UPZ masjid yang ada di kecamatan, dimana program BAZNAS yakni pemberian kotak ZIS kepada UPZ masjid, program ini sejenis kotak amal seperti di masjid-masjid namun tidak menghilangkan dari substansi dari kotak amal masjid sebelumnya. Upaya ini di jalankan BAZNAS kurang

¹¹⁴ Wawancara, Bapak Fathul Manan selaku Staf Bidang Administrasi BAZNAS Kabupaten Tulungagung, pada 29 Mei 2019

¹¹⁵ Wawancara, Bapak Beno selaku Bendahara sekaligus Pendamping dari ZCD UPZ Mushola Miftakhul Huda, pada 8 Agustus 2019.

lebih sudah 2 tahunan, setiap 3 bulan sekali kotak UPZ akan dibuka untuk mengetahui hasilnya dan akan dicatat oleh BAZNAS selanjutnya akan diberikan kembali kepada UPZ masjid untuk digunakan sebagai mana mestinya. Berikut penuturan dari Bapak Manan selaku Staf Administrasi BAZNAS Tulungagung:

Program kami yang baru untuk UPZ masjid itu adalah pemberian kotak ZIS kepada setiap masjid untuk pemberdayaan UPZ agar tidak vakum, kotak ZIS ini sama sekali tidak berniat untuk menggantikan kotak amal yang ada di masjid sebelumnya, namun kotak ZIS ini difungsikan untuk mengukur pemberdayaan kegiatan UPZ dalam mengelola dana ZIS, sehingga masjid yang sudah diberi SK oleh BAZNAS tidak melulu hanya mengumpulkan dana untuk pembangunan masjid.¹¹⁶

Program pemberian kotak amal ZIS dilatarbelakangi oleh pandangan pihak BAZNAS terhadap kurangnya peran UPZ masjid.

Berikut penuturan dari bapak Supriyadi selaku Direktur BAZNAS Tulungagung:

Pemberian kotak amal yang ditujukan kepada masjid-masjid Kecamatan ini adalah upaya kita untuk memberdayakan UPZ agar tidak vakum, mungkin itu ya yang menjadi dasar kita untuk mencoba mencari solusi yang gampang agar UPZ yang sudah kita beri SK benar-benar bisa berjalan.¹¹⁷

Bapak Moejali selaku bendahara UPZ masjid Al-Husna menuturkan mengenai program kotak ZIS sebagai berikut:

Sebenarnya ya kita ingin berkembang mas untuk masalah kegiatan di masjid, namun kita juga terbatas orangnya. Kita memang masih fokus di pembangunan, kalau kegiatan sosial paling ya seperti santunan. Untuk kegiatan tahunan amil ya pada waktu zakat fitrah di masjid.¹¹⁸

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Wawancara, Bapak Ahmad Supriyadi..., pada 29 Mei 2019

¹¹⁸ Wawancara, Bapak Moejali selaku bendahara UPZ masjid Agung Al-Husna Sumbergempol, pada 8 Agustus 2019

Selaras dengan pemberian penjelasan bahwa BAZNAS Tulungagung mengharapkan ada peran aktif di setiap UPZ masjid dalam upaya *fundraising* ZIS bersama-sama untuk membangun kesejahteraan masyarakat bersama, sebagai UPZ yang sudah legal dalam hal melakukan tugas untuk membantu BAZNAS Kabupaten, sudah semestinya bekerja sama dalam menangani ketimpangan ekonomi di masyarakat, sehingga masjid tidak melulu hanya melakukan pembangunan, namun juga bisa melakukan kegiatan sosial yang nantinya bisa di rasakan oleh masyarakat sekitar dari pengelolaan dana ZIS tersebut. Program ini juga sebagai inisiatif dari BAZNAS Tulungagung untuk menghidupkan UPZ masjid agar tidak vakum.

Dalam instansi pemerintahan dan pendidikan BAZNAS Tulungagung juga sudah bekerja sama untuk memungut gaji dari para PNS (Pegawai Negeri Sipil) sesuai dengan kriteria seperti yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten lain sebesar 2,5% dari gaji bersih, meski tidak semua tercover namun sangat membantu dalam perolehan dana zakat dan ini merupakan potensi yang sangat besar bila dapat di galakkan secara maksimal. Berikut penjelasan dari Bapak Fathurro'uf selaku Ketua BAZNAS Tulungagung:

Kalau pemungutan zakat terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) sudah kami jalankan sesuai program yang ada, namun pemungutan ini ya tidak bisa dipaksakan karena belum ada UU yang mengatur tentang wajib zakat kepada para ASN, kita selaku pengurus BAZNAS ya berkewajiban untuk sosialisasi

saja untuk membangun kesadaran para PNS, namun dalam hal keinginan tentu tergantung dari diri mereka masing-masing dalam mengeluarkan zakatnya.¹¹⁹

Perolehan dana zakat untuk ASN jika dapat dimaksimalkan mampu menembus target BAZNAS, jumlah dana zakat dari ASN memang tergolong yang terbesar perolehannya. Berikut penuturan dari ibu Astri Latifah selaku staf Bidang Pelaporan dan Keuangan BAZNAS Tulungagung:

Dana zakat yang diperoleh dari PNS atau ASN memang terbesar, itu belum semuanya zakat kepada BAZNAS, jika para ASN itu berzakat tentunya sangat laur biasa mas. Ya mungkin menjadi PR bagi BAZNAS agar PNS semuanya sadar zakat.¹²⁰

Jumlah dana zakat yang diperoleh dari ASN memang terbesar di BAZNAS Tulungagung, sampai periode tahun 2018 dalam artikel BAZNAS Tulungagung edisi Desember XVIII tercatat mencapai Rp. 2,116,277,738. Untuk hasil dana infaq dan shodaqoh sendiri dari satu tahun periode 2018 kurang lebih mencapai Rp. 455,702,250. Dengan melihat potensi tersebut BAZNAS Tulungagung akan terus berusaha membangun kerjasama kepada seluruh instansi untuk memaksimalkan *fundraising* dana ZIS sesuai target yang di harapkan.

c. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan sebagai salah satu cara dalam penggalangan dana ZIS (zakat, infaq dan shodaqoh). Kaitannya dengan strategi optimalisasi *fundraising* dana ZIS melalui kinerja UPZ

¹¹⁹ Wawancara, Bapak Fathurro'uf selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Tulungagung, pada 29 Mei 2019

¹²⁰ Wawancara, Ibu Astri Latifah..., pada 29 Mei 2019

upaya BAZNAS Tulungagung adalah dengan cara sosialisasi kepada masyarakat terlebih kepada para UPZ yang akan membantu dalam pengumpulan dan penyaluran dana ZIS di Tulungagung, Seperti yang dijelaskan secara langsung oleh Bapak Fathurro'uf selaku ketua BAZNAS Tulungagung:

Langkah BAZNAS dalam meningkatkan jumlah zakat, infak dan shodaqoh (ZIS) antara lain dengan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat sadar membayar ZIS-nya. Kemudian untuk lebih optimal, BAZNAS melakukan koordinasi kepada para UPZ yang ada di Tulungagung untuk membantu mensosialisasikan kepada rekan dan masyarakat sekitar untuk menumbuhkan kesadaran mereka dalam membayar ZIS. Dalam melakukan sosialisasi, UPZ yang ada di Dinas, Lembaga, Desa, Mushola dan lain-lain mengirim surat permohonan sosialisasi ke BAZNAS, dari BAZNAS menindak lanjuti dan begitu seterusnya.¹²¹

Sesuai pemaparan dari Bapak Fathurro'uf diatas, bahwasannya Sosialisasi ini juga bersifat umum, bukan hanya kepada para UPZ saja namun kepada para masyarakat yang akan menjadi calon muzaki. Sosialisasi langsung kepada calon muzaki juga sangat penting demi menjalin kerjasama dalam iqtikad baik untuk menyumbangkan dana ZIS-nya kepada lembaga pengelola zakat BAZNAS atau UPZ. Untuk pemberian wawasan mengenai zakat oleh BAZNAS Tulungagung telah mengadakan seminar kepada para UPZ demi menjadikan amil yang profesional setiap satu bulan sekali. Selain pemberian informasi perolehan dana ZIS oleh BAZNAS Tulungagung untuk transparansi pengelolaan dana, para UPZ juga dipersilahkan untuk bersama-sama

¹²¹ Wawancara, Bapak Fathurro'uf..., pada 29 Mei 2019.

diskusi dalam memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat.

Berikut penjelasan dari Bapak Fathul Manan selaku Staf Administrasi

BAZNAS Tulungagung:

Sosialisasi itu sangat penting untuk para UPZ dan kepada masyarakat luas, karena tidak semua masyarakat tau tentang zakat mal khususnya dan lembaga yang mengelola zakat itu sendiri, para amil atau UPZ kita beri wawasan setiap satu bulan sekali juga bertujuan dalam rangka mencetak amil yang profesional, amil yang tau tentang zakat dan mau menjalankan tugasnya yang semestinya, karena setiap UPZ yang kami bentuk belum tentu setiap amilnya paham betul tentang mekanisme pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh.¹²²

Metode pengelolaan dalam *fundraising* ZIS di BAZNAS Tulungagung selayaknya sudah diterapkan sesuai dengan prosedur yang ada, dalam kurun waktu 3 tahun yang lalu terbukti selalu mengalami kenaikan yang signifikan dalam perolehan dana ZIS.

Berikut penjelasan dari Ibu Astri Latifah selaku Staf Bidang Pelaporan dan Keuangan:

Alhamdulillah ya mas kalo melihat perkembangan perolehan dana ZIS BAZNAS Tulungagung dari tahun ke tahun pasti berkembang, ya meski staf kita sedikit kita masih bisa memanfaatkan peran UPZ untuk saling membantu.¹²³

Melakukan sosialisasi dengan staf yang minim ternyata tidak menyurutkan semangat para amil yang giat melakukan penggalangan dana zakat, meski melakukan pekerjaan di instansi nirlaba amil tetap mendapat ujroh dai perolehan dana zakat namun tidak lebih dari 10% dari perolehan dan zakat. Mengenai pembagian dana bagi amil berikut

¹²² Wawancara, Bapak Fathul Manan ..., 29 Mei 2019

¹²³ Wawancara, Ibu Astri Latifa selaku Staf Bidang Pelaporan dan Keuangan BAZNAS Kabupaten Tulungagung, pada 29 Mei 2019

penjelasan oleh bapak Supriyadi selaku Direktur BAZNAS

Tulungagung:

Untuk gaji para amil kita sudah ada UU-nya mas, jadi kita tidak bisa seenaknya memotong dana zakat untuk amil, kita diperbolehkan mengambil dana zakat untuk amil maksimal 10% dari hasil perolehannya.¹²⁴

Amil adalah salah satu dari 8 asnaf yang juga berhak mendapat dana zakat sesuai ketentuan nas Al-qur'an, tidak memandang apakah dia mampu atau kaya karena tugas amil juga berat.

d. Pemanfaatan rekening bank

Kemajuan teknologi era digital yang sangat pesat memudahkan manusia melakukan berbagai hal dalam akses informasi, selain melakukan program jemput zakat secara langsung, BAZNAS Tulungagung juga sudah menerapkan zakat online hal ini untuk mendukung kampanye, berikut penjelasan dari bapak Fathurro'uf selaku Ketua BAZNAS Tulungagung:

Untuk efisiensi waktu ya mas kita juga menerapkan zakat online seperti di BAZNAS Pusat, kuncinya ya harus ada rekening bank untuk menjalankan zakat online. Hal ini harus didukung dengan sosialisasi dan kampanye yang baik di media sosial.¹²⁵

Dalam situs maupun baner atau artikel sudah tercantum nomor rekening bank untuk para muzaki dalam pemudahan transaksi. Selaras dengan penjelasan dari Bapak Fathul manan selaku Staf Bidang Administrasi:

¹²⁴ Wawancara, Bapak Ahmad Supriyadi..., pada 29 mei 2019

¹²⁵ Wawancara, Bapak Fathurro'uf..., pada 30 Mei 2019

Sekarang ini sangat mudah untuk membayar zakat ke BAZNAS, karena sejak dari awal kita sudah menyiapkan nomor rekening bank bagi masyarakat yang ingin berzakat, bagi mereka yang kerja di luar kota bisa langsung berzakat dengan transfer ke nomor rekening bank BAZNAS Tulungagung. Dalam penggalangan dana bantuan pun juga menjadi mudah, seperti kita menggalang dana untuk korban di Palu Donggala kemarin, dan kemarin itu memperoleh sekitar 209.143.100. ya alhamdulillah ini semua atas kesadaran masyarakat yang selalu meningkat.¹²⁶

Selaras dengan penuturan dari Ibu astri Latifah mengenai pemanfaatan rekening bank dalam memudahkan penggalangan dana dengan sistem yang mudah sebagai berikut:

Untuk sistem zakat online ini sangat mudah mas, tinggal menghubungi pihak kantor BAZNAS Tulungagung setelah pengiriman dari No. Rekening BAZNAS, sehingga dapat diklarifikasi dan di catat dari pihak siapa yang mengirim.¹²⁷

Perolehan dana sangat cepat dan lebih efisien karena adanya zakat online yang diterapkan, memudahkan antara kedua belah pihak tanpa mengurangi akuntabilitas instansi karena sumbangan yang diberikan oleh muzaki akan tetap transparansi dalam laporan perolehan dana dan penggunaan.

Muzaki juga menuturkan demikian dengan bantuan sistem online yang cepat, sebagai berikut:

Dengan sistem zakat kilat melalui online transfer ke rekening bank sangat membantu saya mas, apalagi saya setiap hari kerja dan sering di luar kota jadi kalo datang ke kantor sedikit susah, jadi saya memanfaatkan sistem zakat online ini untuk menghemat waktu saya. Jika sudah melakukan zakat nanti kita dihubungi oleh pihak BAZNAS kok, jadi saya rasa amanah.¹²⁸

¹²⁶ Wawancara, Bapak Fathul Manan..., pada 30 Mei 2019

¹²⁷ Wawancara, Ibu Astri Latifah..., pada 30 Mei 2019

¹²⁸ Wawancara, Bapak Fatah Nurdin Hamsyah, A.Md. Desa Waung Kec. Boyolangu, pada 10 Agustus 2019

Berikut data perolehan dana ZIS BAZNAS Tulungagung selama periode 3 tahun:¹²⁹

Bagan 4.3
PEROLEHAN DANA ZIS TAHUN 2016

No.	PENERIMAAN	JUMLAH
1	Zakat Mal	Rp. 1.910.160.148
2	Infaq/ Shodaqoh	Rp. 433.560.280
3	Zakat Fitrah	Rp. 658.800.000
		Rp. 3.002.520.428

Bagan 4.4
PEROLEHAN DANA ZIS TAHUN 2017

No.	PENERIMAAN	JUMLAH
1	Zakat Mal	Rp. 1.942.663.718
2	Infaq/ Shodaqoh	Rp. 490.142.100
3	Zakat Fitrah	Rp. 604.059.000
		Rp. 3.036.864.818

Bagan 4.5
PEROLEHAN DANA ZIS TAHUN 2018

No.	PENERIMAAN	JUMLAH
1	Zakat Mal	Rp. 2.116.277.738
2	Infaq/ Shodaqoh	Rp. 990.663.300
3	Zakat Fitrah	Rp. 612.355.500
		Rp. 3.727.296.538

¹²⁹ Buletin BAZNAS Tulungagung Edisi XVI-XVIII, Desember 2016-2018

Data di atas menunjukkan adanya kenaikan signifikan pada penerimaan dana ZIS (Zakat Infaq Shodaqoh) utamanya pada zakat profesi PNS di kabupaten Tulungagung. Zakat mal mengalami kenaikan sebesar 38,2% dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 penerimaan dana infaq/shodaqoh memang mengalami kenaikan yang sangat tinggi disebabkan karena ada penggalangan dana besar-besaran untuk korban bencana di Palu Donggala.

Selain pemaparan data pertumbuhan perolehan dana ZIS yang ada di BAZNAS Tulungagung selama 3 tahun terakhir, ada peningkatan juga di beberapa UPZ masjid dalam pengelolaan program kotak ZIS yang diberikan BAZNAS Tulungagung selama 2 tahun berjalan. Berikut hasil data rekap perolehan dana ZIS selama 2 tahun yang lalu:

Bagan 4.6
Rekapitulasi Perolehan Kotak ZIS di UPZ Masjid Besar Kecamatan¹³⁰

UPZ Masjid	2017	2018		
	Infaq	Infaq	Zakata	Jumlah
Masjid Al Islah (Ngantru)	400.600	2.076.300		
Masjid Baiturrohman (Kedungwaru)	70.600	1.212.000		
Masjid Agung Al-Munawar	5.110.000	32.172.800	747.000	
Masjid Al-Falah (Ngunut)	550.000	5.890.000		
Masjid Al-Husna (Sumbergempol)	3.950.000	19.634.000		

¹³⁰ Dokumen BAZNAS Tulungagung rekapitulasi perolehan dana ZIS di UPZ Masjid Kecamatan 2017-2018

Masjid Al-Khoir (Rejotangan)	337.000	380.000		
Masjid Al-Faqih (Kalidawir)	697.000	2.735.000		
Masjid Baiturrohman (Besuki)	-	2.017.500		
Masjid Syariul Muttaqin (Boyolangu)	121.000	4.596.000		
Masjid Al-Barokah (Tanggunggunung)	151.500	967.700		
Masjid Nurul Ridho (Kauman)	1.028.000	2.785.000		
Masjid Sunan Kalijaga (Pagerwojo)	2.370.000	3.465.000	2.972.000	
Masjid Al-Hikmah (Gondang)	151.000	1.346.500		
	14.948.700	79.277.800	3.719.000	97.945.500

Hasil perolehan dana ZIS yang di data oleh BAZNAS Tulungagung selama 2 tahun periode ternyata UPZ masjid mengalami perkembangan yang signifikan, semula dalam program awal tahun 2016 memang belum mengarah ke zakat namun masih terfokus kepada kegiatan infaq, hal ini disebabkan karena SDM di setiap UPZ masjid belum tentu sanggup menjalankan tugas seperti amil di BAZNAS, namun setelah pengadaan rutin sosialisasi kepada para UPZ dan setiap pengecekan perolehan dana ZIS 3 bulan sekali, akhirnya ada UPZ yang mampu mengumpulkan dana zakat dengan SDM yang ia miliki, seperti UPZ masjid Agung Al-Munawar dan masjid Sunan Kalijaga Pagerwojo.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Strategi Optimalisasi *Fundraising* Dana ZIS di BAZNAS Tulungagung Melalui Kinerja UPZ (Unit Pengumpul Zakat)

Sebagai suatu organisasi yang melakukan segala hal dengan perencanaan dan pembagian tugas yang sudah tertata dengan baik, BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan aktivitasnya ternyata juga tidak lepas dari masalah yang dihadapinya. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa zakat itu hanya terbatas pada zakat fitrah saja, maka perlu diadakan sosialisasi yang berkelanjutan adalah kunci utama dalam membuka kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kewajiban zakat selain dari zakat fitrah saja. Bahkan menurut Bapak Manan, sosialisasi dan pendidikan seperti ini untuk membuka kesadaran masyarakat butuh waktu yang cukup lama, demikian penuturan Bapak Fathul Manan:

Kendala karena pemahaman, untuk memahamkan kepada masyarakat memang memakan waktu yang cukup lama, dan waktu sekian lama itu kita hanya gunakan untuk memahamkan masyarakat bahwa zakat itu tidak zakat fitrah saja, namun ada juga zakat yang lain, seperti zakat mal, zakat profesi, zakat atas pertanian hasil bumi, dan itu prosesnya memang lama.¹³¹

Selain kendala pemahaman kepada masyarakat yang awam tentang Zakat, kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) di setiap UPZ juga masih menjadi kendala dalam mewujudkan pengelola amil yang profesional, rata-rata yang menjadi anggota di UPZ kurang begitu antusias dalam mengembangkan UPZ-nya, hal ini dikarenakan ada kesibukan tersendiri

¹³¹ Wawancara, Bapak Fathul Manan selaku Staf Bidang Administrasi BAZNAS Kabupaten Tulungagung, pada 29 Mei 2019

dari setiap individu dengan pekerjaannya yang sudah digeluti sebelum menjadi pengurus UPZ masjid khususnya dalam pencarian nafkahnya untuk keluarga. Seperti yang di jelas kan oleh Bapak Fathul Manan:

Selain masyarakat yang kita beri sosialisasi, UPZ sangat penting sekali untuk kita beri wawasan juga tentang pengelolaan zakat, karena yang kita ketahui di lapangan bahwa setiap anggota UPZ belum tentu tahu mengenai pengelolaan ZIS, ya bisa dibilang tahu tapi sebatas garis besarnya saja. Para anggota UPZ memang rata-rata sudah sibuk dengan pekerjaannya yang digeluti sebelumnya, jadi ya sedikit susah memotivasi untuk aktif jadi amil. Kalau SDM para UPZ kita kurang, itu juga mempengaruhi dalam penggalangan dana ZIS di Kabupaten Tulungagung ini. Karena adanya amil yang profesional dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat¹³²

Kendala dalam instansi sendiri juga masih terasa karena minimnya staf di BAZNAS Tulungagung yang hanya 11 orang, pekerjaan yang tidak sedikit membutuhkan tenaga lebih dalam menangani atau mengelola dana ZIS. Berikut penuturan dari bapak Fathurro'uf selaku Ketua BAZNAS Tulungagung:

Staf kami itu sangat minim mas, bidang administrasi ada 2 orang, di bidang pelaporan dan keuangan ada 3 orang, sedangkan pimpinan ada ketua dan wakil-wakil yang jumlahnya ada 4 orang, dari wakil ketua I sampai wakil ketua IV.¹³³

Jumlah staf yang minim memang sudah ditentukan oleh UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bab II bagian keanggotaan pasal 1 yang berbunyi “BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) anggota”. Berikut tambahan penjelasan oleh bapak Supriyadi selaku Direktur BAZNAS Tulungagung:

¹³² *Ibid.*

¹³³ Wawancara, Bapak Fathurro'uf..., pada 30 Mei 2019.

Jumlah yang minim anggota kita sudah ditentukan dengan regulasi zakat, jadi kita tidak bisa seenaknya menambah anggota staf jika memang sangat darurat, untuk itu kita butuh bantuan UPZ yang ada di bawah naungan BAZNAS dalam membantu kinerja kita.¹³⁴

Potensi zakat di Kabupaten Tulungagung menurut studi awal *Center of Economic and Policy Studies* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (CEPS FEBI) IAIN Tulungagung yang ditulis dalam artikel BAZNAS Tulungagung oleh Bapak Syamsul Umam direktur CEPS FEBI, dengan asumsi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan golongan III sebanyak 4.651 orang dan golongan IV sebanyak 5.496 orang (Sumber data BPS Kabupaten Tulungagung), jika mereka dikenakan potongan zakat profesi sebesar 2,5%, maka potensi zakat di kalangan PNS saja mencapai sekitar 8,5 Milyar. Belum dari sektor pertanian, perdagangan dan sektor lainnya. Namun realisasinya di BAZNAS Tulungagung tidak lebih dari 3 Milyar atau hanya mencapai 25% dari potensi yang ada.

Salah satu faktor yang menjadi penghambat pertumbuhan perolehan dana ZIS di BAZNAS Tulungagung yang tidak sesuai dengan potensi tersebut adalah belum adanya kebijakan pemerintah mengenai undang-undang tentang kewajiban zakat bagi para ASN (Aparatur Sipil Negara) atau PNS (Pegawai Negara Sipil), sehingga perolehan dana zakat profesi terbilang masih minim di Kabupaten Tulungagung karena kendala regulasi. BAZNAS Tulungagung sangat mengharapkan akan adanya Undang-Undang atau minimal PERDA (Peraturan Daerah) tentang Wajib Zakat kepada para ASN di Kabupaten Tulungagung, demi pemerataan

¹³⁴ Wawancara, Bapak Ahmad Supriyadi..., pada 30 mei 2019

ekonomi untuk kegiatan sosial. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Fathurro'uh selaku Ketua BAZNAS Tulungagung:

Kami tidak bisa semena-mena memungut gaji para PNS untuk zakat meski sudah berkordinasi dengan instansi pemerintah dan sekolah kalau belum ada UU yang jelas tentang kewajiban zakat bagi para ASN, yang kami bisa lakukan sementara ini hanyalah sosialisasi untuk para calon muzaki dan para UPZ. Yang mungkin itu salah penyebab kurang optimalnya perolehan zakat mal jika kita bandingkan jumlah PNS yang ada. kami sangat berharap sekali jika ada UU yang mengatur tentang kewajiban zakat bagi setiap para PNS di Tulungagung, yang minimal peraturan daerah dari Bupati lah agar pemungutan zakat dapat maksimal, kalo ada undang-undang yang jelas kita juga enak untuk mengaturnya. Jadi yang kita harapkan saat ini keikutsertaan pemerintah dalam penetapan UU Wajib Zakat dapat terwujud, meski nanti tentunya ada pro dan kontra dari kalangan PNS.¹³⁵

Kendala lain yang menjadi penghambat adalah sarana prasarana yang dirasa masih kurang oleh BAZNAS Tulungagung, kantor yang seadanya yang masih minim, transportasi kendaraan juga belum sesuai dengan kerja seluruh staf serta peralatan kantor yang dirasa masih kurang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Fathurro'uf sebagai berikut:

Memang kita saat ini masih minim sekali sarana-prasarana yang kita miliki seperti ruangan kantor yang minim dan hanya kontrak/sewa, alat transportasi kita juga hanya 2 kendaraan mootor, untuk mobil sendiri masih satu mobil dinas.¹³⁶

Secara garis besar kendala BAZNAS Tulungagung dalam *fundraising* ZIS yang pertama adalah kesadaran masyarakat tentang zakat mal yang masih minim. Kedua, SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang. Ketiga, belum ada peran pemerintah dalam mengambil kebijakan

¹³⁵ Wawancara, Bapak Fathurro'uf..., pada 30 Mei 2019

¹³⁶ *Ibid.*

peraturan pemungutan zakat. Terahir, Keterbatasan gedung, keterbatasan transportasi, keterbatasan alat dan peralatan kantor BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

3. Solusi BAZNAS Tulungagung Untuk Optimalisasi Kinerja UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Dalam *Fundraising* ZIS

Sebuah organisasi ketika menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan aktivitasnya, maka ia dituntut untuk memetakan masalah itu secara komprehensif sebelum akhirnya membuat skala prioritas mana yang paling utama dan mendesak untuk ditanggulangi.

Sebagai upaya optimalisasi *fundraising* dana ZIS, sosialisasi dan pendidikan yang dilakukan pada masyarakat untuk meminimalisir kendala dalam minimnya pemahaman tentang zakat, BAZNAS Kabupaten Tulungagung melakukan kerja sama kepada kiai-kiai dan seluruh Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung, berikut penjelasan Bapak Fathul Manan:

Kerja sama untuk sosialisasi yang sudah sering kita bertemu dengan kiai-kiai yang pemikiran, visi yang sama, kita jalan. Kemudian kita mengadakan sosialisasi program di majlis di daerah binaannya. Kita juga mengadakan sosialisasi kepada seluruh Kepala Desa dan menyampaikan program yang kita miliki kemudian minta tolong kepada beliau untuk menyampaikan tentang pentingnya berzakat mungkin dalam forum-forum.¹³⁷

Selaras penambahan penjelasan dari Bapak Fathurro'uf untuk menangani masalah pengetahuan masyarakat yang awam paling efektif adalah sosialisasi langsung. Berikut penuturan beliau:

¹³⁷ Wawancara, Bapak Fathul Manan..., pada 30 Mei 2019

Hal yang harus kita lakukan ya harus bisa membaaur ke masyarakat untuk sosialisasi secara langsung, kita adakan pertemuan perwakilan para camat misalnya di aparaturnya di desa, kita berikan bantuan-bantuan sambil pemberian wawasan kepada masyarakat tentang zakat.¹³⁸

Kuota/SDM yang terbatas masih menjadi kendala selanjutnya dalam menjalankan program BAZNAS keseluruhan, dengan kendala SDM tersebut BAZNAS Tulungagung berusaha mencari solusi dengan pemberian wawasan kepada para UPZ di setiap Kecamatan. Berikut pemaparan oleh bapak Supriyadi selaku Direktur BAZNAS Tulungagung:

Jumlah SDM kita memang sedikit mas, untuk itu kita gencar melakukan pemberian materi wawasan tentang zakat kepada para UPZ agar paham tentang mekanisme pengelolaannya, jika UPZ memiliki amil yang kompeten otomatis sangat membantu pihak BAZNAS dalam pengembangan pengelolaan dana ZIS.¹³⁹

Pemberian pelatihan zakat juga diberikan kepada para amil BAZNAS dalam menghadapi isu terbaru tentang zakat, karena tidak menutup kemungkinan permasalahan zakat terus berkembang. Berikut penjelasan oleh bapak Fathul Manan selaku staf Administrasi BAZNAS Tulungagung:

Amil-amil yang ada di BAZNAS juga diberi pelatihan untuk mengatasi permasalahan baru tentang zakat, jika tidak kita akan tertinggal dengan zaman yang semakin modern, pengalaman-pengalaman baru sangat kita butuhkan untuk bisa lebih berkembang kedepan mas.¹⁴⁰

Pencarian solusi yang selanjutnya yakni tentang permasalahan pemungutan zakat profesi, untuk memaksimalkan perolehan dana zakat

¹³⁸ Wawancara, Bapak Fathurro'uf..., pada 30 Mei 2019

¹³⁹ Wawancara, Bapak Ahmad Supriyadi..., pada 30 Mei 2019

¹⁴⁰ Wawancara, Bapak Fathul Manan..., pada 30 Mei 2019

dari para ASN khususnya perlu ada pembaruan regulasi wajib zakat profesi. Berikut penuturan oleh bapak Fathurro'uf selaku ketua BAZNAS

Tulungagung:

Kalau kita lihat dari hasil perolehan dana zakat, paling tertinggi perolahannya adalah dana zakat mal yang bersifat profesi mas, ini merujuk kepada para ASN di Tulungagung, zakat profesi ini belum terkover semua sesuai potensi yang ada karena belum jelas peraturan dari negara. Untuk itu kita berusaha konsolidasi dengan pemerintah agar menerbitkan UU wajib zakat.¹⁴¹

Solusi pembuatan UU wajib zakat kepada para ASN ini tidak bisa dilakukan oleh BAZNAS jika tidak berkordinasi dengan lembaga pemerintah yang berwenang, pihak BAZNAS hanya bisa memberikan saran kepada lembaga legislatif untuk pembahasan aturan ini. Pemberian masukan kepada lembaga pemerintah untuk wajib zakat bagi ASN nantinya akan dipotong pajaknya agar tidak ada kesenjangan sosial di berbagai pihak yang keberatan. Berikut pemaparan oleh bapak Supriyadi selaku Direktur BAZNAS Tulungagung:

Meskipun ini UU tentang zakat pihak BAZNAS tidak bisa membuatnya, Karena kita butuh pemerintah dalam mengkaji saran dari BAZNAS, setidaknya ada PERDA yang mengatur permasalahan ini semua. Jika ini berhasil sangat mempengaruhi perolehan dana zakat. Perencanaan ini melibatkan seluruh elemen pemerintah dan agama, jadi kita harus sabar.¹⁴²

Solusi selanjutnya untuk permasalahan sarana yang kurang di BAZNAS Tulungagung dari keterbatasan gedung, transportasi, alat dan peralatan kantor nantinya dilakukana renovasi secara bertahap. Berikut penuturan oleh bapak Fathurro'uf selaku Ketua BAZNAS Tulungagung:

¹⁴¹ Wawancara, Bapak Fathurro'uf..., pada 30 Mei 2019

¹⁴² Wawancara, Bapak Ahmad Supriyadi..., pada 30 mei 2019

Untuk pembangunan sarana-prasarana kita lakukan bertahap mas, dari alat transportasi masih ada 2 nantinya kita akan tambah transportasi mobil intansi, peralatan di kantor juga. Untuk kantor sendiri memang kita masih kontrak 10 tahun, kedepan setelah kontrak habis kita akan membangun kantor sendiri sehinggga tidak ada tanggungan untuk membayar sewa bangunan lagi.¹⁴³

Secara garis besar solusi dari masalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait zakat, infaq, dan shodaqoh BAZNAS Kabupaten Tulungagung menganggap masalah ini adalah masalah terstruktur. Hal ini bisa dilihat dari apa yang dikatakan oleh Bapak Fathurro'uf berdasarkan pengalaman beliau selama ini dalam memberikan kesadaran masyarakat terkait zakat mal, membuktikan bahwa penyadaran itu butuh bertahun-tahun. Oleh karena itu, solusi yang dibuat pun bersifat jangka panjang yaitu sosialisai secara intensif.

Tantangan yang dialami BAZNAS Kabupaten Tulungagung yaitu dengan SDM yang jumlahnya hanya 11 orang, bagaimana bisa untuk tetap berusaha memaksimalkan kinerjanya demi masyarakat. Dengan begitu BAZNAS Kabupaten Tulungagung tertantang untuk terus maju dan berusaha bekerja sama kepada seluruh UPZ terkait dalam membantu mensukseskan program, pemberian pelatihan para amil juga digalakkan untuk mmenciptakan profesionalisme kerja. Terkait kendala regulasi tentang pemungutan wajib zakat bagi para ASN ini merupakan harapan bagi seluruh BAZNAS di Indonesia sebagai organisasi pengelola zakat nasional, hal ini perlu di rapatkan besar oleh pemerintah lembaga legislatif bersama tokoh agama nasional atau MUI (Majelis Ulama Indonesia).

¹⁴³ Wawancara, Bapak Fathurro'uf..., pada 30 Mei 2019